

## Perlindungan Hukum Terhadap Ekosida Sebagai Kejahatan Ham Ke-5 dalam Konflik Bersenjata Israel Palestina

*The Legal Safeguarding of Ecocide as the Fifth Crime Against  
Humanity in the Israel–Palestine Armed Conflict*

Dyah Ayu Deliyanthi<sup>1\*</sup>. Mahfud Mahfud. Masyrofah Masyrofah.

<sup>1</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

\*Korespondensi: E-Mail: [dyahadeliyanthi291@gmail.com](mailto:dyahadeliyanthi291@gmail.com)

DETAIL ARTIKEL	ABSTRACT
<p>Vol. 1, No. 1 (2025) UIN Law Review Hal. 19-29.</p> <p>Diajukan: 10-05-2025 Ditelaah: 16-05-2025 Direvisi: 25-05-2025 Diterbitkan: 30-06-2025</p> <p>Handling editor:</p> <p><b>Key Words:</b> Ecocide; Human Rights; International Humanitarian Law; Israel; Palestine.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Ekosida; Hak Asasi Manusia; Hukum Humaniter Internasional; Israel; Palestina.</p>	<p><i>This research examines the crime of ecocide, defined as the large-scale and systematic destruction of the environment, which has become a serious threat in modern armed conflicts, particularly in the Israel–Palestine conflict. Ecocide not only damages ecosystems but also constitutes a violation of human rights (HR) for the affected civilian populations. The primary aim of this study is to analyze the urgency of recognizing ecocide as the fifth core international crime within the framework of international humanitarian law. The study further explores how acts of ecocide committed by Israel against Palestine through the destruction of vital resources such as land, water, and infrastructure are closely linked to forms of ecological genocide, exacerbating the humanitarian crisis faced by Palestinians. Although international humanitarian law provides a foundation for protecting human rights in armed conflict, ecocide has yet to be explicitly recognized as a grave violation warranting firm legal enforcement. The findings reveal that the extensive and prolonged environmental damage inflicted on Palestinian territories poses a critical threat to the sustainability of human life and ecosystems. Consequently, the study recommends strengthening international regulations by formally recognizing ecocide as a crime against humanity under the Rome Statute, as well as enhancing the role of international bodies such as the International Criminal Court (ICC) in addressing environmental crimes in conflict zones. Additionally, environmental rehabilitation and the restoration of affected communities' rights are essential to achieving ecological justice and comprehensive human rights protection.</i></p> <p><b>ABSTRAK</b></p>

	<p>Penelitian ini membahas suatu kejahatan ekosida yang telah menjadi ancaman serius dalam konflik bersenjata modern, seperti yang terjadi pada konflik antara Israel dan Palestina. Ekosida, yang merujuk pada perusakan lingkungan secara sistematis dan masif, tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mencederai hak asasi manusia (HAM) masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengakuan ekosida sebagai kejahatan HAM ke-5 dalam kerangka hukum humaniter internasional. Studi ini juga mengkaji dampak kejahatan ekosida dalam konteks genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina, khususnya dalam menghancurkan sumber daya vital, seperti tanah, air, dan infrastruktur. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum humaniter internasional telah mengatur perlindungan HAM dalam konflik bersenjata, kejahatan ekosida belum sepenuhnya diakui sebagai pelanggaran serius yang membutuhkan penegakan hukum yang tegas. Sebab dampak kejahatan yang dilakukan oleh Israel telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan berkepanjangan di Palestina, menciptakan ancaman serius terhadap keberlanjutan hidup manusia dan ekosistem di wilayah tersebut. Hasil dari penelitian ini ialah merekomendasikan penguatan regulasi internasional melalui pengakuan ekosida sebagai kejahatan HAM dalam Statuta Roma, serta peningkatan peran lembaga internasional seperti ICC dalam menangani kejahatan lingkungan di wilayah konflik. Upaya rehabilitasi lingkungan dan pemulihan hak masyarakat terdampak juga menjadi prioritas untuk menciptakan keadilan bagi manusia dan lingkungan.</p>
--	--

## 1. PENDAHULUAN

Konflik bersenjata merupakan fenomena yang tak terelakkan dalam dinamika hubungan internasional. Dalam konteks tersebut, hukum humaniter internasional hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan membatasi penderitaan manusia dengan menetapkan aturan dalam situasi perang, khususnya perlindungan terhadap warga sipil, kombatan non-aktif, perempuan, dan anak-anak<sup>1</sup>. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan penyimpangan terhadap norma-

<sup>1</sup> Herman Suryokumoro, *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma Dan Kasus* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020).

norma tersebut. Salah satu aspek yang belum mendapat perhatian memadai dalam hukum humaniter adalah dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata, yang dalam beberapa kasus dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekosida.

Ekosida merujuk pada perusakan lingkungan yang masif, sistematis, dan disengaja yang berdampak serius terhadap ekosistem serta kehidupan manusia. Meskipun istilah ini telah lama menjadi perbincangan dalam berbagai forum internasional, pengakuannya sebagai bentuk kejahatan internasional masih belum diakomodasi secara tegas dalam kerangka hukum internasional positif, termasuk dalam Statuta Roma 1998<sup>2</sup>. Padahal, kerusakan lingkungan dalam perang bukan hanya merupakan konsekuensi tak terelakkan, tetapi sering kali merupakan bagian dari strategi militer yang bertujuan melemahkan musuh dengan menghancurkan sumber daya alam penting seperti air, tanah subur, dan hutan<sup>3</sup>.

Salah satu kasus nyata yang menunjukkan urgensi pengakuan ekosida sebagai kejahatan internasional adalah konflik Israel-Palestina. Penggunaan senjata terlarang seperti bom fosfor putih oleh militer Israel di wilayah permukiman sipil Palestina telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang meluas, mencemari sumber air, merusak tanah, serta membahayakan kesehatan masyarakat sipil<sup>4</sup>. Dalam konteks ini, ekosida tidak hanya mengancam kelangsungan lingkungan, tetapi juga menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara struktural dan berkepanjangan.

Fenomena serupa juga tercatat dalam sejarah konflik Vietnam–Amerika Serikat, di mana penggunaan Agent Orange menimbulkan dampak ekologis dan kesehatan yang masih terasa hingga saat ini<sup>5</sup>. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perang modern telah melampaui batas tradisional konflik bersenjata dan menjelma menjadi ancaman ekologis global yang berpotensi merusak keberlanjutan hidup manusia lintas generasi.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengakuan ekosida sebagai kejahatan internasional, khususnya dalam konteks hukum humaniter dan perlindungan HAM. Penelitian ini juga menyoroti keterbatasan instrumen hukum internasional saat ini dalam menindak dan mencegah kejahatan ekosida serta menawarkan argumentasi normatif dan moral untuk memasukkan ekosida sebagai kejahatan kelima di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dengan pendekatan normatif-kualitatif,

<sup>2</sup> Rob White and Diane Heckenberg, *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm* (New York: Routledge, 2014).

<sup>3</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC), "Environmental Protection and Armed Conflict," <https://international-review.icrc.org/>, 2009, <https://international-review.icrc.org/articles/navigating-legal->

<sup>4</sup> Jenni A.S.H dan Agussalim B, "Tinjauan Human Security: Analisis Penggunaan Bom Fosfor Putih Oleh Israel Terhadap Palestina," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 7 (2024).

<sup>5</sup> B P Utama, S C Pattipeilhy, and R Windiani, "Towards Perpetual Peace: The Dynamics Of Us And Vietnam Relations Since The Settlement Of Agent Orange Case In 2000"," *Jurnal Politik Internasional* 21, no. 2 (2019).

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum internasional yang lebih responsif terhadap isu lingkungan hidup dalam situasi konflik bersenjata.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum kualitatif, yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pengkualifikasian Ekosida Sebagai Kejahatan HAM Ke-5 dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Ekosida merupakan bentuk perusakan lingkungan hidup yang sistematis, meluas, dan dalam banyak kasus disengaja, sehingga mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya<sup>6</sup>. Dalam hukum internasional kontemporer, istilah ekosida belum secara eksplisit diakui sebagai salah satu kategori kejahatan internasional di bawah Statuta Roma. Namun demikian, urgensi untuk memasukkan ekosida sebagai kejahatan internasional ke-5 semakin menguat, terutama dalam konteks konflik bersenjata yang mengakibatkan kerusakan ekologis jangka panjang<sup>7</sup>. Dalam kerangka hukum humaniter internasional, ketentuan mengenai perlindungan lingkungan sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 55 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, yang melarang penggunaan metode peperangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan luas, jangka panjang, dan parah<sup>8</sup>. Namun, ketentuan tersebut masih lemah dalam penerapannya karena belum memiliki mekanisme hukum yang kuat dan bersifat mengikat seperti ketentuan genosida, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kondisi ini menjadi sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, khususnya di wilayah Jalur Gaza. Selama agresi militer yang terjadi, berbagai infrastruktur sipil dan sumber daya alam strategis seperti sistem air, jaringan sanitasi, lahan pertanian, serta fasilitas kesehatan menjadi sasaran serangan militer. Hal ini menimbulkan kerusakan ekologis yang tidak hanya berdampak terhadap lingkungan secara fisik, tetapi juga memperburuk krisis kemanusiaan dengan mengancam hak atas kesehatan, pangan, dan

<sup>6</sup> White and Heckenberg, *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm*.

<sup>7</sup> T Bassam and Yasseen, "Environmental Impacts of the Gulf War: A Case Study of Kuwait", *https://International-Review.Icrc.Org* 72, no. 6 (2015), <https://international-review.icrc.org/articles/navigating-legal-frontiers-climate-change-%0Aenvironmental-protection-and-armed-conflict-925,%0A>.

<sup>8</sup> "Geneva Convention," 1949.

kelangsungan hidup warga sipil<sup>9</sup>. Perusakan terhadap ekosistem vital secara sistematis ini memperlihatkan pola yang sejalan dengan konsep ekosida, yakni ketika lingkungan dijadikan target atau alat dalam strategi militer. Dampaknya tidak berhenti pada kehancuran material, tetapi juga menghasilkan konsekuensi sosial dan biologis jangka panjang, seperti penyebaran penyakit, kelaparan, dan kerusakan generasi.

Diskursus internasional mengenai ekosida sebagai kejahatan ke-5 dalam hukum pidana internasional mulai mengemuka dalam satu dekade terakhir. Beberapa negara dan kelompok masyarakat sipil mendorong pengakuan yuridis terhadap tindakan ekosida sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia kolektif yang serius. Dalam hal ini, kerusakan lingkungan tidak dipandang hanya sebagai persoalan ekologis, tetapi juga sebagai bagian dari pelanggaran hak hidup, hak atas lingkungan yang sehat, serta hak atas pembangunan yang berkelanjutan<sup>10</sup>. Dalam konteks Palestina, kerusakan yang terjadi bukanlah insidental, melainkan menunjukkan pola sistematis yang konsisten dan terarah. Penghancuran lahan pertanian, pencemaran air bersih, dan blokade terhadap pasokan kebutuhan dasar tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen tekanan terhadap penduduk sipil<sup>11</sup>. Oleh karena itu, pengakuan terhadap ekosida sebagai kejahatan internasional akan memperluas kerangka perlindungan hukum bagi komunitas terdampak konflik dan memberi ruang bagi pertanggungjawaban hukum terhadap negara pelaku.

Lebih jauh, beberapa ahli hukum internasional mulai mengaitkan tindakan ekosida dalam konflik bersenjata dengan istilah genosida ekologis (*ecological genocide*), yaitu penggunaan kerusakan lingkungan secara sistematis untuk menghancurkan kelompok etnis atau komunitas tertentu<sup>12</sup>. Dalam konflik Israel-Palestina, upaya penghancuran sumber kehidupan komunitas Palestina seperti pemboman sistem air, penghancuran lahan pertanian, dan pembatasan akses terhadap bantuan kemanusiaan dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan ekologis yang berkonsekuensi fatal terhadap keberlangsungan hidup suatu kelompok<sup>13</sup>. Dalam kerangka ini, tidak berlebihan apabila praktik ekosida dalam konteks pendudukan dan agresi militer dikaji sebagai bagian dari kejahatan terstruktur dan disengaja yang tidak semata-mata ditujukan pada aspek militer, tetapi juga pada kehidupan sipil dan kelestarian ekologisnya. Maka dari itu, penting bagi komunitas

<sup>9</sup> B.'Tselem, "The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories - Water Crisis," <https://www.btselem.org/>, 2017, <https://www.btselem.org/water>.

<sup>10</sup> Aditya Jagad Dewantara, "Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Di Palestina", *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).

<sup>11</sup> Hardinna Putri Jazirah, "Strategi Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Journal of International Law* 3, no. 3 (2022).

<sup>12</sup> Naza Thorik, Raditya, and Muklis, "Analisis Kasus Genosida Israel Terhadap Palestina", *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* 8, no. 2 (2024).

<sup>13</sup> Human Rights Watch, "World Report 2020: Israel/Palestine," <https://www.hrw.org/>, 2020, <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/israel-and-palestine>.



internasional untuk mempertimbangkan penguatan norma-norma hukum internasional, baik melalui perluasan kategori kejahatan dalam Statuta Roma maupun melalui pengadopsian konvensi internasional baru mengenai ekosida, guna menjamin akuntabilitas hukum dan keadilan ekologis

### 3.2. Dampak Kejahatan Ekosida dalam Genosida Israel Terhadap Palestina

Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina tidak hanya menyisakan tragedi kemanusiaan, tetapi juga memperlihatkan dimensi baru kejahatan dalam bentuk kerusakan lingkungan hidup yang sistematis dan massif yang dalam konteks hukum internasional dikenal sebagai ekosida. Kejahatan ini terjadi ketika tindakan-tindakan militer secara sengaja atau akibat kelalaian menyebabkan kerusakan serius terhadap lingkungan hingga berdampak jangka panjang terhadap kehidupan manusia<sup>14</sup>. Dalam konteks konflik ini, Israel telah melakukan berbagai aksi militer yang mengakibatkan kehancuran terhadap ekosistem Palestina, melalui penghancuran infrastruktur vital, pencemaran air, serta perusakan terhadap sumber daya alam seperti tanah dan pertanian<sup>15</sup>. Dampak ekosida ini sangat luas, tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga hak-hak asasi manusia warga Palestina, seperti hak atas air bersih, pangan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

Salah satu kasus paling mencolok adalah penggunaan bom fosfor putih oleh militer Israel, terutama dalam serangan tahun 2008–2009 selama Operasi Cast Lead. Senjata ini dikenal memiliki dampak destruktif baik terhadap manusia maupun lingkungan. Bom tersebut digunakan di area permukiman padat penduduk seperti Gaza, yang mana penggunaannya di wilayah sipil bertentangan dengan hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Senjata Konvensional dan Protokol Jenewa<sup>16</sup>. Laporan dari Human Rights Watch dan PBB menunjukkan bahwa bom fosfor putih menimbulkan luka bakar ekstrem, menyebabkan kematian lebih dari 170 warga sipil, serta mencemari tanah dan air secara signifikan<sup>17</sup>. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan pelanggaran terhadap hukum perang, tetapi juga mencerminkan dimensi ekosida karena menyebabkan kerusakan ekologis jangka panjang yang sulit dipulihkan, terutama dalam konteks wilayah yang telah lama terblokir dan minim akses pada rehabilitasi lingkungan.

Kejahatan ekosida di Palestina juga dapat dilihat dari krisis air yang semakin akut. Infrastruktur air yang dihancurkan, serta eksploitasi sumber air oleh Israel, menyebabkan akses terhadap air bersih menjadi sangat terbatas. Pemompaan berlebihan dan pencemaran oleh limbah beracun serta sisa-sisa bahan peledak membuat sebagian besar sumber air, seperti akuifer pesisir di Gaza, berada dalam

<sup>14</sup> Farid Wajdi and Imran, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawan Negara Terhadap Korban," *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2021).

<sup>15</sup> (ICRC), "Environmental Protection and Armed Conflict."

<sup>16</sup> Human Rights Watch, "Rain of Fire: Israel's Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza," <https://www.hrw.org/>, 2009, <https://www.hrw.org/report/2009/03/25/rain-fire/israels-unlawful-use-white->.

<sup>17</sup> Watch.

kondisi kritis. Diperkirakan 97% air yang tersedia tidak layak konsumsi<sup>18</sup>. Blokade yang diberlakukan Israel sejak 2007 memperburuk kondisi ini karena membatasi masuknya material penting seperti semen, pipa, dan peralatan sanitasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan air. Akibatnya, ratusan ribu warga Gaza tidak memiliki akses terhadap air bersih dan bergantung pada pasokan air dari pihak swasta yang sering kali juga tercemar. Hal ini jelas menunjukkan pelanggaran terhadap hak dasar atas air bersih dan kesehatan, yang seharusnya dijamin dalam prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia. Blokade tersebut juga memberikan dampak jangka panjang terhadap sektor pertanian di Palestina. Tanah subur yang selama ini menjadi tumpuan kehidupan petani kini mengalami degradasi akibat keterbatasan pupuk, pestisida, serta bahan pertanian lainnya. Banyak lahan pertanian tidak dapat digarap karena rusak atau tidak terawat. Salah satu dampak paling tragis adalah penghancuran ribuan pohon zaitun, yang merupakan simbol budaya dan sumber ekonomi penting bagi Palestina. Serangan dan penggusuran oleh militer Israel menyebabkan lebih dari 75% pohon zaitun hancur, menghancurkan mata pencaharian ribuan keluarga<sup>19</sup>. Ekosida yang terjadi di sektor pertanian ini telah menjauhkan warga Palestina dari kemandirian ekonomi dan memperburuk ketergantungan mereka pada bantuan asing. Di sisi lain, kerusakan ini juga merupakan bentuk genosida ekologis karena menghancurkan sarana kehidupan dasar kelompok etnis secara sistematis.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Palestina akibat agresi Israel tidak hanya berdampak pada fisik tanah dan air, tetapi juga menyisakan trauma psikososial yang mendalam, terutama bagi anak-anak. Data dari Save the Children menunjukkan bahwa anak-anak Palestina mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat depresi, ketakutan, dan tekanan mental akibat hidup dalam situasi konflik berkepanjangan dan lingkungan yang rusak. Banyak dari mereka tumbuh tanpa akses terhadap lingkungan yang sehat, ruang terbuka hijau, atau bahkan air bersih. Ketika hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung terampas, maka kerusakan lingkungan telah melampaui batas ekologis dan masuk ke dalam dimensi pelanggaran hak anak dan hak generasi mendatang<sup>20</sup>.

Lebih jauh lagi, tindakan-tindakan militer Israel dalam konteks blokade dan serangan terhadap ekosistem Palestina harus ditinjau dalam kerangka hukum internasional. Menurut hukum konflik bersenjata, blokade yang sah harus bersifat proporsional dan tidak boleh secara langsung mengorbankan penduduk sipil<sup>21</sup>. Namun, blokade yang dilakukan Israel terbukti bersifat tidak proporsional dan

<sup>18</sup> Khalid dan Abid Manzoor and Anam, "Blockade on Gaza Strip: A Living Hell on Earth", *Journal of Political Studies* 23, no. 1 (2016).

<sup>19</sup> Anadolu Agency, "Selain Bunuh Penduduknya, Israel Hancurkan Kebun Zaitun Di Gaza Dan Tepi Barat," <https://knrp.org/>, 2024, <https://knrp.org/selain-bunuh-penduduknya-israel->.

<sup>20</sup> Sabiah Vitry and Haminah, "Konflik Israel Dan Palestina 'Analisis Manajemen Konflik Yang Mempengaruhi Mental Health Anak Anak Palestina,'" *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023).

<sup>21</sup> "Lihat Pada Pasal 4 Declaration of Paris Respecting Maritime Law," n.d.

diskriminatif, menyebabkan kelaparan, kemiskinan, dan penghancuran infrastruktur sipil yang esensial. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam Declaration of Paris dan Konvensi Jenewa menjadikan tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, karena kerusakan yang ditimbulkan juga menghancurkan ekosistem secara menyeluruh dan terencana, maka kejahatan tersebut juga patut dikategorikan sebagai ekosida.

Dari keseluruhan kasus ini, terlihat bahwa kejahatan ekosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina adalah bentuk kekerasan struktural dan sistematis yang menjadikan lingkungan sebagai sasaran serangan. Hal ini melampaui sekadar kerusakan material, melainkan sebuah serangan terhadap keberlanjutan hidup suatu bangsa. Oleh karena itu, sudah seharusnya komunitas internasional mendorong pengakuan ekosida sebagai kejahatan internasional kelima dalam Statuta Roma, sejajar dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dengan memasukkan ekosida ke dalam kerangka hukum internasional, maka akan terbuka ruang untuk menuntut akuntabilitas pelaku serta memperkuat perlindungan lingkungan hidup di wilayah konflik. Pengakuan ini juga menjadi langkah penting untuk mewujudkan keadilan ekologis dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina yang telah lama menderita akibat perang dan perusakan lingkungan yang disengaja.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian yang dianalisis oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina tidak hanya berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia secara langsung, tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sistematis dan meluas, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekosida. Dalam konteks ini, kejahatan ekosida tidak sekadar mencederai alam, tetapi juga menghancurkan fondasi kehidupan masyarakat yang terdampak, termasuk hak atas air bersih, tanah subur, udara sehat, dan lingkungan hidup yang layak. Oleh karena itu, pengakuan ekosida sebagai kejahatan HAM kelima menjadi langkah mendesak dalam menyempurnakan sistem hukum internasional. Statuta Roma perlu diperluas untuk secara eksplisit memasukkan ekosida sebagai tindak pidana internasional yang dapat dituntut di hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Selain itu, penguatan peran lembaga internasional dan integrasi prinsip keadilan lingkungan dalam mekanisme perlindungan HAM harus diutamakan. Upaya pemulihan ekosistem serta pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak merupakan bagian dari proses keadilan transisional yang menyeluruh. Dengan demikian, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap lingkungan harus berjalan berdampingan sebagai fondasi bagi perdamaian yang berkelanjutan.



2. Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina tidak hanya menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menyebabkan kehancuran lingkungan hidup yang sistematis dan meluas, yang dapat dikategorikan sebagai ekosida. Tindakan Israel yang merusak infrastruktur vital, sumber daya alam, serta menggunakan zat berbahaya, memperparah krisis sosial-ekonomi dan ekologi rakyat Palestina. Kejahatan semacam ini tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, tetapi juga menegaskan perlunya pengakuan ekosida sebagai bentuk pelanggaran berat dalam kerangka hukum internasional. Mengingat keterkaitan erat antara keadilan lingkungan dan hak asasi manusia, upaya penyelesaian melalui peradilan internasional, seperti International Criminal Court (ICC), menjadi sangat penting demi menegakkan keadilan yang menyeluruh. Perlindungan terhadap hak hidup dan lingkungan rakyat Palestina harus menjadi prioritas dalam agenda hukum internasional demi menjaga keberlanjutan kehidupan manusia dan integritas ekosistem global.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang dianggap diperlukan sebagai berikut:

1. Sangat penting untuk memperkuat kerangka hukum internasional dengan mengakui ekosida sebagai kejahatan HAM ke-5 dalam Statuta Roma. Dengan pengakuan ini, tindakan perusak lingkungan secara sistematis yang disebut dengan ekosida, sebagaimana yang terjadi pada konflik antara Israel dan Palestina, dapat diproses melalui peradilan internasional seperti ICC. Anggota PBB negara-negara perlu berkolaborasi untuk mendorong revisi terkait regulasi ini sehingga kejahatan terhadap lingkungan tidak hanya dianggap sebagai dampak sampingan konflik, tetapi sebagai pelanggaran serius yang memerlukan penanganan khusus.
2. Mengingat kerusakan lingkungan yang terjadi di Palestina telah mempengaruhi keinginan hidup masyarakat, diperlukan program pemulihan lingkungan yang komprehensif. Program ini dapat mencakup rehabilitasi tanah yang terkontaminasi zat berbahaya, pengelolaan kembali sumber daya air yang rusak, dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan untuk menunjang kebutuhan masyarakat Palestina. Organisasi internasional, donor negara-negara, dan LSM perlu bekerja sama untuk memberikan bantuan teknis, finansial, dan logistik dalam upaya pemulihan ini.

## REFERENSI

### Buku

Suryokumoro, Herman. *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma Dan Kasus*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020.

White, Rob, and Diane Heckenberg. *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm*. New York: Routledge, 2014.

## Artikel Jurnal

B, Jenni A.S.H dan Agussalim. "Tinjauan Human Security: Analisis Penggunaan Bom Fosfor Putih Oleh Israel Terhadap Palestina." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 7 (2024).

Dewantara, Aditya Jagad. "Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Di Palestina"." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).

Jazirah, Hardinna Putri. "Strategi Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Journal of International Law* 3, no. 3 (2022).

Manzoor, Khalid dan Abid, and Anam. "Blockade on Gaza Strip: A Living Hell on Earth"." *Journal of Political Studies* 23, no. 1 (2016).

Thorik, Naza, Raditya, and Muklis. "Analisis Kasus Genosida Israel Terhadap Palestina"." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier* 8, no. 2 (2024).

Utama, B P, S C Pattipeilhy, and R Windiani. "Towards Perpetual Peace: The Dynamics Of Us And Vietnam Relations Since The Settlement Of Agent Orange Case In 2000"." *Jurnal Politik Internasional* 21, no. 2 (2019).

Vitry, Sabiah, and Haminah. "Konflik Israel Dan Palestina 'Analisis Manajemen Konflik Yang Mempengaruhi Mental Health Anak Anak Palestina.'" *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023).

Wajdi, Farid, and Imran. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawan Negara Terhadap Korban." *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2021).

## Peraturan Perundang-Undangan

"Geneva Convention," 1949.

"Lihat Pada Pasal 4 Declaration of Paris Respecting Maritime Law," n.d.

## Website

(ICRC)., International Committee of the Red Cross. "Environmental Protection and Armed Conflict." <https://international-review.icrc.org/>, 2009.  
<https://international-review.icrc.org/articles/navigating-legal->

Agency, Anadolu. "Selain Bunuh Penduduknya, Israel Hancurkan Kebun Zaitun Di Gaza Dan Tepi Barat." <https://knrp.org/>, 2024. <https://knrp.org/selain-bunuh-penduduknya-israel->

B.'Tselem. "The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories - Water Crisis." <https://www.btselem.org/>, 2017.  
<https://www.btselem.org/water,>

Bassam, T, and Yasseen. "Environmental Impacts of the Gulf War: A Case Study of Kuwait"." <https://International-Review.Icrc.Org> 72, no. 6 (2015).  
<https://international-review.icrc.org/articles/navigating-legal-frontiers-climate-change-%0Aenvironmental-protection-and-armed-conflict-925,%0A>

Watch, Human Rights. "Rain of Fire: Israel's Unlawful Use of White Phosphorus in

Gaza." <https://www.hrw.org/>, 2009.

<https://www.hrw.org/report/2009/03/25/rain-fire/israels-unlawful-use-white->.

— — —. "World Report 2020: Israel/Palestine." <https://www.hrw.org/>, 2020.

<https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/israel-and-palestine>.

# UIN Law Review